

Perlindungan Hukum Konsumen Paylater di Aplikasi Shopee

Dea Ayu Wulandari¹, Aanisah Ulfah Mufidah², Adi Tiyan³

¹ Program Studi Hukum Bisnis Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, E-mail: deawln20@gmail.com

² Program Studi Hukum Bisnis Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, E-mail: anissa58455@gmail.com

³ Program Studi Hukum Bisnis Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, E-mail: bangandes44@gmail.com

Dikirim: 5 November 2024; Diulas: 3 Desember 2024; Diterima: 27 Desember 2024

Abstrak: Layanan Paylater di aplikasi Shopee menawarkan banyak kemudahan transaksi dan fleksibilitas pembayaran, namun terdapat sejumlah tantangan dalam perlindungan hukum konsumen. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum konsumen pengguna layanan paylater di aplikasi Shopee, yang semakin populer di kalangan konsumen Indonesia. Penelitian ini juga mengkaji efektifitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam melindungi konsumen pengguna layanan paylater di aplikasi Shopee. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis regulasi dan literatur untuk mengevaluasi perlindungan hukum konsumen dalam layanan Shopee Paylater serta memberikan rekomendasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan dalam implementasi dan pemahaman konsumen masih sangat nyata, meskipun terdapat Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Transparansi informasi, edukasi konsumen, dan tanggung jawab penyedia layanan menjadi faktor-faktor penting dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi pengguna.

Kata kunci: Aplikasi Shopee; Paylater; Perlindungan Konsumen

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia perdagangan.¹ Salah satu inovasi yang paling mencolok adalah munculnya *platform e-commerce*, yang memungkinkan konsumen untuk belanja secara *daring* dengan mudah dan cepat.² Di Indonesia, Shopee sebagai salah satu aplikasi *e-commerce* terkemuka telah memperkenalkan layanan Paylater, yang memberikan kemudahan bagi pengguna untuk melakukan pembelian tanpa harus membayar secara langsung. Layanan ini memungkinkan konsumen untuk membeli barang dan membayarnya di kemudian hari, sehingga meningkatkan daya beli dan aksesibilitas produk.

Meskipun layanan Paylater menawarkan banyak keuntungan, seperti kemudahan transaksi dan fleksibilitas pembayaran, terdapat sejumlah tantangan dan risiko yang perlu diperhatikan. Banyak pengguna yang tidak sepenuhnya memahami syarat dan ketentuan yang berlaku, termasuk bunga yang dikenakan, denda keterlambatan, serta konsekuensi dari penggunaan layanan tersebut. Ketidakpahaman ini sering kali

¹ Dian Sudiantini dkk., "Penggunaan Teknologi Pada Manajemen Sumber Daya Manusia Di Dalam Era Digital Sekarang," *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen dan E-Commerce* 02, no. 02 (2023): 262–69, <https://doi.org/10.30640/digital.v2i2.1082>.

² Yuyut Prayuti, "Dinamika perlindungan hukum konsumen di era digital: Analisis hukum terhadap praktik e-commerce dan perlindungan data konsumen di Indonesia," *Jurnal Interpretasi Hukum* 05, no. 01 (2024): 903–13, <https://doi.org/10.55637/juinhum.5.1.8482.903-913>.

mengakibatkan masalah serius bagi konsumen, seperti utang yang menumpuk dan dampak negatif pada kesehatan finansial mereka.

Dalam konteks ini, perlindungan hukum terhadap konsumen menjadi sangat penting. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang Perlindungan Konsumen), telah mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan hak dan kewajiban konsumen.³ Namun, implementasi dan pemahaman mengenai regulasi ini masih menjadi tantangan tersendiri. Banyak konsumen tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai produk dan layanan yang mereka gunakan, termasuk layanan Paylater.⁴ Selain itu, peran penyedia layanan juga sangat krusial dalam memberikan edukasi kepada pengguna mengenai risiko dan tanggung jawab yang terkait dengan penggunaan Paylater. Keterbukaan informasi serta transparansi dalam proses transaksi merupakan langkah penting untuk melindungi konsumen dari praktik-praktik yang merugikan.⁵

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perlindungan hukum terhadap penggunaan layanan Paylater di aplikasi Shopee. Dengan pendekatan analisis normatif-deskriptif, penelitian ini akan mengidentifikasi regulasi yang ada serta mekanisme perlindungan hukum bagi konsumen. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban dalam menggunakan layanan Paylater, diharapkan masyarakat dapat bertransaksi secara bijak dan bertanggung jawab. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber informasi tetapi juga sebagai panduan bagi konsumen dalam menghadapi dinamika penggunaan layanan keuangan digital di era modern ini.

Shopee paylater merupakan salah satu fitur metode pembayaran dengan sistem pembayaran beli sekarang bayar nanti yang memungkinkan penggunanya untuk mendapatkan kemudahan dalam berbelanja online. Namun di balik kemudahan tersebut, masih terdapat pengguna shopee paylater yang mengalami penyalahgunaan paylater akibat tindakan pihak ketiga.⁶ Permasalahan yang terjadi adalah resiko kerugian yang dialami konsumen seperti hilangnya limit shopee paylater, bahkan hingga kasus berupa peretasan *account* milik konsumen.

Dalam beberapa tahun terakhir, layanan paylater telah menjadi salah satu metode pembayaran yang populer di kalangan konsumen, terutama di Indonesia. Dengan kemudahan yang ditawarkannya, paylater memungkinkan pengguna untuk berbelanja tanpa harus membayar di muka, memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan.⁷ Namun, pertumbuhan pesat ini juga membawa risiko dan tantangan, seperti utang yang

³ Rasji dan Alex Oktavian, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Layanan Grab Food Berdasarkan Pasal 4 Ayat 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Kewarganegaraan* 07, no. 02 (2023): 1788–99.

⁴ Tazkira Pradika Dharmadji dan Hariyo Sulistiyantoro, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Menggunakan Sistem Pembayaran Paylater Melalui Aplikasi Jual Beli Online Shopee," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 03, no. 03 (2023): 2512–30, <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i3.340>.

⁵ Suratno dkk., "Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen Terhadap Risiko dan Manfaat Artificial Intelligence," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 07, no. 02 (2024): 295–303, <https://doi.org/10.34007/jehss.v7i2.2216>.

⁶ Weiheilmina Syahraya, "Pemanfaatan Artificial Intelligence Pada Fitur PayLater Aplikasi Shopee Dalam Bidang E-Commerce Dikaitkan Dengan Data Pribadi Konsumen Berdasarkan Hukum Positif Indonesia," *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 03, no. 04 (2023): 1538–51, <https://doi.org/10.19184/jpel.v4i1.27861>.

⁷ Gery Alde Sitepu dan Ardhiani Fadila, "Analisis Pemanfaatan Layanan Paylater di Era Keuangan Digital Oleh Generasi Z," *Journal of Young Entrepreneurs* 03, no. 01 (2024): 57–70.

berlebihan dan penyalahgunaan data pribadi. Dalam konteks ini, perlindungan hukum menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa konsumen terlindungi dari praktik yang tidak etis dan memberikan mereka hak-hak yang jelas.

Revolusi digital yang masif telah berdampak pada berbagai bidang, termasuk ekonomi. Diciptakannya fitur *Pay Later* sebagai mekanisme pembayaran dalam bentuk pinjaman online cepat memudahkan pengguna untuk melakukan pembelian di platform *e-commerce* seperti Shopee. Namun, pelaksanaannya justru menimbulkan beberapa konsekuensi yang tidak diharapkan, termasuk perlindungan hak-hak konsumen.

Penelitian mengenai perlindungan hukum konsumen dalam penggunaan layanan Paylater di aplikasi Shopee berfokus pada aspek yang belum banyak dieksplorasi secara mendalam. Meski terdapat sejumlah penelitian tentang perlindungan konsumen dalam *e-commerce* atau layanan pinjaman berbasis teknologi, topik khusus yang menghubungkan perlindungan hukum konsumen dengan layanan Paylater di platform Shopee memiliki keunikan tersendiri. Topik ini juga relevan karena layanan Paylater merupakan fenomena baru dengan potensi risiko, seperti transparansi biaya, keamanan data pribadi, dan kepatuhan pada regulasi hukum, termasuk UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 dan UU Perlindungan Data Pribadi No. 27 Tahun 2022. Penelitian ini memberikan kontribusi berupa analisis hukum, peningkatan kesadaran konsumen, dan rekomendasi kebijakan untuk mengisi celah regulasi terkait layanan Paylater di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum konsumen pengguna layanan paylater di aplikasi Shopee, dan efektifitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam melindungi konsumen pengguna layanan paylater di aplikasi Shopee. Penelitian ini penting dilakukan untuk memahami lebih dalam bagaimana perlindungan konsumen dapat diterapkan secara efektif pada pengguna paylater, serta peran regulasi dan kebijakan yang dapat melindungi hak-hak mereka. Dengan memahami aspek-aspek yang berpotensi merugikan konsumen, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah, lembaga keuangan, dan penyedia layanan untuk menciptakan ekosistem paylater yang lebih aman dan beretika. Guna menjawab permasalahan, penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, menganalisis regulasi seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta POJK No. 77/POJK.01/2016. Data diperoleh dari sumber sekunder, termasuk dokumen hukum dan literatur ilmiah, yang dianalisis secara kualitatif untuk mengevaluasi perlindungan hukum konsumen dalam layanan Shopee Paylater dan memberikan rekomendasi kebijakan.

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Lingkungan teknologi di Indonesia berkembang pesat, dengan terciptanya banyak platform/aplikasi yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Teknologi finansial (*Fintech*) merupakan salah satu kemajuan teknologi penting di Indonesia.⁸ *Fintech* merupakan salah satu jenis aplikasi keuangan yang mencakup berbagai elemen layanan.

⁸ Mashuril Anwar dkk., "Rekonstruksi Paradigma Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Bisnis," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences* 6, no. 2 (2023): 893-905, <https://doi.org/10.34007/jehss.v6i2.1957>.

Fitur layanan Fintech memberikan keuntungan dan kemudahan yang lebih besar bagi konsumen melalui satu platform, sehingga semakin memudahkan. Shopee PayLater (SPayLater) merupakan salah satu dari beberapa bentuk fintech di Indonesia. SPayLater merupakan layanan yang tersedia melalui aplikasi Shopee. Fitur layanan SPayLater meliputi transaksi pembeli-penjual yang difasilitasi melalui opsi pembayaran cicilan selama jangka waktu tertentu.⁹

Shopee PayLater memiliki jumlah pengguna yang meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan milenial dan gen Z. Faktor utama yang mendorong peningkatan ini adalah kemudahan dan fleksibilitas pembayaran.¹⁰ Konsep “*buy now, pay later*” memungkinkan pengaturan pembayaran tanpa memerlukan kepemilikan kartu kredit. Ketersediaan fungsi Paylater meningkatkan efisiensi transaksi online. Paylater mengungguli bank dalam hal prasyarat, pendaftaran, dan prosedur aktivasi yang cepat. Dengan meningkatnya popularitas *e-commerce*, individu didorong untuk memenuhi keinginan dan persyaratan mereka, masing-masing dengan serangkaian prioritas mereka sendiri untuk dipenuhi. Namun, kapasitas untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan tersebut terbatas karena tidak semua orang dapat membayar dengan uang tunai. Akibatnya, ada perusahaan *e-commerce* di Indonesia yang menyediakan rencana pembayaran Paylater.¹¹

Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak konsumen memilih Shopee PayLater karena alasan kemudahan dalam persetujuan kredit, kecepatan proses aplikasi, dan minimnya persyaratan dokumen. Selain itu, promosi menarik dari Shopee, seperti diskon atau penawaran bebas bunga untuk cicilan awal, turut meningkatkan minat konsumen. Sebagian besar pengguna mengalami kesulitan dalam membayar tepat waktu, sehingga dikenai bunga dan denda keterlambatan.

Kurangnya pemahaman mengenai literasi keuangan, termasuk perhitungan bunga dan manajemen utang, menjadi faktor utama yang membuat banyak pengguna terlilit utang setelah menggunakan Shopee PayLater. Meski populer, masih adanya kekhawatiran di kalangan konsumen terkait bunga yang relatif tinggi, denda keterlambatan yang dianggap memberatkan, serta potensi dampaknya pada kondisi keuangan pribadi. Hal ini mengindikasikan bahwa sementara layanan ini memberi kemudahan, pengguna merasa perlu adanya transparansi dan edukasi lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan layanan, karena tidak semua pengguna memahami hak-hak mereka sebagai konsumen.¹²

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan landasan hukum utama yang melindungi hak-hak konsumen di Indonesia. Dalam konteks penggunaan Paylater, undang-undang ini menekankan pentingnya transparansi

⁹ Zeehan Fuad Attamimi, Marsitiningsih, dan Nurul Aulia, “The Standard Digital Agreement For Shopee Pay Later Users In Terms Of Consumer Protection Laws Perspective,” *Law and Justice* 09, no. 01 (2024), <https://doi.org/10.23917/laj.v9i1.5137>.

¹⁰ Waluyo, Yulfan Arif Nurohman, dan Rina Sari Qurniawati, “Buy Now, Pay Later: Apakah Paylater Mempengaruhi Pembelian Impulsif Generasi Muda Muslim?,” *Among Makarti* 15, no. 03 (2022): 319–38, <http://dx.doi.org/10.52353/ama.v15i3.338>.

¹¹ Dedeh Kurniasih, “Legal Protection for Shopee Paylater Users Experiencing Bad Credit under Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 05, no. 01 (2023): 953–60, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2753>.

¹² Mashuril Anwar dkk., “Business Legality Training in the Context of Strengthening the Higher Education Entrepreneurship Ecosystem,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Formosa* 02, no. 06 (2023): 421–30, <https://doi.org/10.55927/jpmf.v2i6.6979>.

informasi mengenai produk dan layanan, termasuk biaya tambahan, bunga, dan syarat pembayaran. Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang akan digunakan. Status hukum layanan Shopee Pay Later mengakibatkan terjadinya interaksi antara tiga (tiga) pihak:¹³

- a. Pengguna akun, atau yang disebut pemilik akun Shopee, yang berminat untuk mengirimkan produk atau layanan melalui program tersebut.
- b. Platform aplikasi yang menyediakan layanan Pay Later, seperti aplikasi Shopee, adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan elektronik dan menjual berbagai barang atau layanan.
- c. Dalam hal ini, PT. Commerce Finance bertindak sebagai penyedia pembiayaan atau pinjaman bagi perusahaan aplikasi, seperti Shopee.

Perlindungan hukum terhadap pengguna layanan Paylater di Shopee merupakan isu yang kompleks dan multifaset. Meskipun ada regulasi yang mengatur hak-hak konsumen, implementasinya dalam praktik sehari-hari masih menjadi tantangan. Berikut adalah beberapa poin penting hasil analisis:

- a. Kepentingan Transparansi Informasi: Salah satu aspek terpenting dalam perlindungan konsumen. Penyedia layanan harus memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai syarat penggunaan Paylater, termasuk biaya tambahan, bunga, dan konsekuensi dari keterlambatan pembayaran.
- b. Edukasi Konsumen: Penyedia layanan seperti Shopee perlu meningkatkan upaya edukasi kepada pengguna mengenai risiko penggunaan Paylater. Hal ini bisa dilakukan melalui kampanye informasi, seminar online, atau penyediaan materi edukatif di aplikasi.
- c. Contoh Praktik Terbaik: Beberapa platform *e-commerce* lain telah berhasil melakukan edukasi kepada penggunanya dengan cara menyediakan fitur simulasi pembayaran atau kalkulator cicilan, sehingga pengguna dapat memahami total biaya sebelum melakukan transaksi.
- d. Peran OJK dan Regulasi: OJK memiliki peran penting dalam mengawasi penyedia layanan *fintech* agar mematuhi regulasi yang ada. Pengawasan yang ketat dapat membantu mencegah praktik-praktik merugikan konsumen.
- e. Regulasi yang Relevan: Perlu ada upaya untuk memperbarui regulasi sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar agar perlindungan hukum tetap relevan. Misalnya, penyesuaian terhadap batas maksimum bunga atau denda keterlambatan dapat membantu melindungi konsumen dari praktik penagihan yang tidak adil.
- f. Sosialisasi Regulasi: OJK juga perlu meningkatkan sosialisasi mengenai regulasi baru kepada masyarakat agar mereka lebih memahami hak-hak mereka sebagai konsumen.
- g. Keterbukaan Informasi: Keterbukaan informasi mengenai struktur biaya dan konsekuensi dari keterlambatan pembayaran sangat penting untuk membangun kepercayaan antara penyedia layanan dan konsumen.

¹³ Astriani Ayu Pramesti, Danrivanto Budhijanto, dan Tasya Safiranita, "Pelindungan Hukum Pengguna Aplikasi Shopee Terkait Fitur Pay Later Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia," *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 04, no. 02 (2024): 406-16, <https://doi.org/10.59141/comserva.v4i2.1364>.

- h. Penyelesaian Sengketa: Dalam hal terjadi sengketa, penyedia layanan harus memiliki mekanisme penyelesaian yang jelas dan mudah diakses oleh konsumen. Ini bisa berupa *hotline* pengaduan atau fitur bantuan langsung di aplikasi.
- i. Proaktif Mencari Informasi: Konsumen perlu lebih proaktif dalam mencari informasi mengenai produk dan layanan yang mereka gunakan. Mereka harus didorong untuk membaca syarat dan ketentuan sebelum menggunakan layanan Paylater.
- j. Pelaporan Praktik Merugikan: Masyarakat perlu didorong untuk melaporkan praktik-praktik merugikan kepada pihak berwenang agar tindakan dapat diambil untuk melindungi konsumen lainnya.

C. SIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap pengguna layanan Paylater di aplikasi Shopee merupakan isu yang kompleks dan krusial dalam konteks perkembangan teknologi dan *e-commerce*. Meskipun telah ada regulasi seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tantangan dalam implementasi dan pemahaman konsumen masih sangat nyata. Banyak pengguna Paylater yang tidak sepenuhnya memahami syarat dan ketentuan layanan, yang berpotensi mengakibatkan kerugian finansial. Transparansi informasi, edukasi konsumen, dan tanggung jawab penyedia layanan menjadi faktor-faktor penting dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi pengguna. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara penyedia layanan, regulator, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan bertransaksi yang aman dan bertanggung jawab. Edukasi yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban konsumen serta peningkatan transparansi informasi akan membantu pengguna dalam mengambil keputusan yang bijak saat menggunakan layanan Paylater. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan inovasi keuangan digital dengan lebih aman dan bertanggungjawab.

DAFTAR PUSTAKA

Astriani Ayu Pramesti, Danrivanto Budhijanto, dan Tasya Safiranita. "Pelindungan Hukum Pengguna Aplikasi Shopee Terkait Fitur Pay Later Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia." *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 04, no. 02 (2024): 406–16. <https://doi.org/10.59141/comserva.v4i2.1364>.

Dedeh Kurniasih. "Legal Protection for Shopee Paylater Users Experiencing Bad Credit under Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 05, no. 01 (2023): 953–60. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2753>.

Dian Sudiantini, Aura Naiwasha, Auranisa Izzati, Avrilia Ayunia W, Brilian Putri A, dan Cindy Rindiani. "Penggunaan Teknologi Pada Manajemen Sumber Daya Manusia Di Dalam Era Digital Sekarang." *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen dan E-Commerce* 02, no. 02 (2023): 262–69. <https://doi.org/10.30640/digital.v2i2.1082>.

Gery Alde Sitepu dan Ardhiani Fadila. "Analisis Pemanfaatan Layanan Paylater di Era

Keuangan Digital Oleh Generasi Z." *Journal of Young Entrepreneurs* 03, no. 01 (2024): 57–70.

Mashuril Anwar, Besti Lilyana, Dinda Anna Zatika, dan Destu Rizky Syahputra. "Rekonstruksi Paradigma Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Bisnis." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences* 6, no. 2 (2023): 893–905. <https://doi.org/10.34007/jehss.v6i2.1957>.

Mashuril Anwar, Handoyo Widi Nugroho, Dinda Anna Zatika, Besti Lilyana, Yuniwati, dan Jessica Anatasya Omega. "Business Legality Training in the Context of Strengthening the Higher Education Entrepreneurship Ecosystem." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Formosa* 02, no. 06 (2023): 421–30. <https://doi.org/10.55927/jpmf.v2i6.6979>.

Rasji dan Alex Oktavian. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Layanan Grab Food Berdasarkan Pasal 4 Ayat 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Kewarganegaraan* 07, no. 02 (2023): 1788–99.

Suratno, Yuniwati, Zulfikar Ali, dan Dewi Noviyanti. "Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen Terhadap Risiko dan Manfaat Artificial Intelligence." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 07, no. 02 (2024): 295–303. <https://doi.org/10.34007/jehss.v7i2.2216>.

Tazkira Pradika Dharmadji dan Hariyo Sulistiyanoro. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Menggunakan Sistem Pembayaran Paylater Melalui Aplikasi Jual Beli Online Shopee." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 03, no. 03 (2023): 2512–30. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i3.340>.

Waluyo, Yulfan Arif Nurohman, dan Rina Sari Qurniawati. "Buy Now, Pay Later: Apakah Paylater Mempengaruhi Pembelian Impulsif Generasi Muda Muslim?" *Among Makarti* 15, no. 03 (2022): 319–38. <http://dx.doi.org/10.52353/ama.v15i3.338>.

Weiheilmina Syahraya. "Pemanfaatan Artificial Intelligence Pada Fitur PayLater Aplikasi Shopee Dalam Bidang E-Commerce Dikaitkan Dengan Data Pribadi Konsumen Berdasarkan Hukum Positif Indonesia." *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 03, no. 04 (2023): 1538–51. <https://doi.org/10.19184/jpel.v4i1.27861>.

Yuyut Prayuti. "Dinamika perlindungan hukum konsumen di era digital: Analisis hukum terhadap praktik e-commerce dan perlindungan data konsumen di Indonesia." *Jurnal Interpretasi Hukum* 05, no. 01 (2024): 903–13. <https://doi.org/10.55637/juinhum.5.1.8482.903-913>.

Zeehan Fuad Attamimi, Marsitiningih, dan Nurul Aulia. "The Standard Digital Agreement For Shopee Pay Later Users In Terms Of Consumer Protection Laws Perspective." *Law and Justice* 09, no. 01 (2024). <https://doi.org/10.23917/laj.v9i1.5137>.

